BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disebut dengan RKPD, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal itu berarti, RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) yang selanjutnya KUA – PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD.

Sebagaimana diatur dalam pasal 99ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD

maupun sumber-sumber dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 yang menyatakan bahwa, pada tahun 2016-2021 yang merupakan upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Purbalingga yang MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA/BERAKHLAQUL KARIMAH.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan tahun 2016-2021, maka RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta capaian indikator pada masing-masing urusan. Selain itu juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Tengah serta capaian indikator amanat afirmatif seperti Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian terget *Millenium Development goals* (RAD MDGs), pencapaian kesepakatan pendidikan untuk semua (*education for all*), implementasiStandar Pelayanan Minimal (SPM), Penyusunan RKPD tahun 2016 juga mempertimbangkan sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah, menampung aspirasi masyarakat dan dunia usaha, mengacu pada peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program kegiatan.

Penyusunan RKPD tahun 2016 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan *teknokratik,partisipatif, bottom-up,* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau kesatuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun

perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses *top-down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk *Politik Program*.

Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
19. Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 62);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 disusun dengan maksud memberikan arahan dan acuan kerja dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan, sehingga dapat berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaam yang pada akhirnya dapat memacu percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan program OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ke dalam perencanaan lima tahunan ke depan guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

2. Tujuan

   Tujuan penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tahun 2016–2021 sebagai berikut:

   a. Menyediakan dokumen rencana kerja pembangunan dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga jangka waktu 5 tahun;
   b. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;

c. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan;
d. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Purbalingga;
e. Sebagai instrumen bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis dirumuskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

- Pada bab ini berisi tentang latar belakang yang mengemukakan secara ringkas : Pengertian Renstra PD. Peran PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD. Renstra K/L serta Renstra PD.
- Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang OPD, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
- Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang : penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.
- Sistematika Renstra memuat pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi.

BAB II Gambaran Pelayanan OPD;

- Pada bab ini menguraikan tentang informasi peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan urutan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan

capaian-capaian yang penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Prubalingga periode sebelumnya mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMB periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utamayang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini.

- Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Penjelasan secara umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD. (proses, prosedur dan mekanisme).
- Sumber daya memuat: penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia dan *asset*/modal.
- Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat: tingkat pencapaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Restra PD periode sebelumnya, memuat SPM untuk urusan wajib Layanan Dasar, dan/atau indikator pelayanan PD dan/atau indikator lainnya.
- Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD, bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD

pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan, pelayanan dan arahan lokasi pengembangan layanan yang dibutuhkan.

BAB III Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi;

- Bab ini memuat: identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan visi, misi, dan progam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi PD terkait dengan visi, misi serta program Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD dipaparkan faktor-faktor penghambat dan mencorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.
- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat: faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang memperngaruhi permasalahan Pelayanan PD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Penentuan isu-isu strategis: Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra PD, dan implikasi RTRW bagi pelayanan PD, implikasi KLHS bagi pelayanan PD.
- Strategi kebijakan mamuat: rumusan pernyataan strategis dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Visi pada hakekatnya merupakan pernyataan kehendak tentang hal yang ini dicapai atau dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun

(2016-2021). Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Purbalingga. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Stategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasara, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikator;

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan dan susunan yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok susunan, dan pendanaan indikator (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator).

BAB VI Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga;

Penetapan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada tujuan dan sasaran. Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016–2021) sebagai komitmen dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga.

BAB VII Penutup;

Bab ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. TUPOKSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berdasarkan Peraturan BUPATI PURBALINGGA Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, membawahi:
   a. Sekretariat;
   b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);
   c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD);
   d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP),
   e. Bidang Pembinaan Kebudayaan;
   f. Bidang Pendidikan Ketenagaan;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat, membawahi:
   a. Sub Bagian Perencanaan;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), membawahi:
   a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
   b. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), membawahi:
   a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD;
   b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
   c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), membawahi:
    a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
    b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
    c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP.
6. Bidang Pembinaan Kebudayaan, membawahi:
    a. Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi;
    b. Seksi Cagar Budaya, Permusiuman dan Sejarah.
7. Bidang Pendidikan Ketenagaan, membawahi:
    a. Seksi Pendidik dan Ketenaga kependidikan (PTK), PAUD, PNF, dan Kebudayaan;
    b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar (Dikdas).
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Fungsional
    a. Pengawas TK, SD, dan SMP;
    b. Penilik PNF.

Penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Kepala Dinas
    a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas pokok merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik di bidan Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Pembinaan PAUD dan PNF, Pembinaan SD, Pembinaan SMP, Pembinaan Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan.
    b. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
        1) Perumusan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
        2) Perumusan rencana, program kerja dan anggaran bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
        3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, Pembinaan PAUD dan PNF, Pembinaan SD, Pembinaan Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan;

4) Penerbitan izin PAUD dan PNF serta Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
5) Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan ASN di lingkungan DINDIKBUD;
6) Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan;
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris
   a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan fasilitas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum kepada seluruh unit organinasi di lingkungan DINDIKBUD.
   b. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
      1) Fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan;
      2) Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran lingkup Sekretariat;
      3) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran DINDIKBUD;
      4) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DINDIKBUD;
      5) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DINDIKBUD;

6) Fasilitasi pelayanan perizinan penyelenggaraan PAUD dan PNF serta Pendidikan Dasar oleh masyarakat;
7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
8) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sektretariat DINDIKBUD;
9) Penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja DINDIKBUD;
10) Pengkoordinasian dan penyusunan evaluadi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan
   a. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
   b. Kepala Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
      1) Penyiapan bahan-bahan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran DINDIKBUD;
      2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan program kerja dan anggaran DINDIKBUD;
      3) Pengelolaan data dan informasi bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
      4) Penyusunan konsep laporang kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
      5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan
    a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi DINDIKBUD;
    b. Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi:
        1) Penyiapan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran DINDIKBUD;
        2) Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan DINDIKBUD;
        3) Pengumpulan bahan-bahan penyusunan pelaporan anggaran DINDIKBUD;
        4) Penyiapan bahan penyusunan konsep laporan keuangan daerah DINDIKBUD;
        5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Sub Bagian Umum
    a. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DINDIKBUD;
    b. Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
        1) Pelaksanaan tata usaha persuratan DINDIKBUD;
        2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan pengembangan sumber daya ASN di lingkungan DINDIKBUD;
        3) Penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi kelembagaan, analisis jabatan dan ketatalaksanaan DINDIKBUD;
        4) Pelaksanaan urusan rumah tangga DINDIKBUD;
        5) Pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
        6) Penyiapan dan fasilitasi koordinasi kehumasan DINDIKBUD;
        7) Pengelolaan arsip dan dokumentasi DINDIKBUD; dan
        8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
    a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) mempunya tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF).
    b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), menyelenggarakan fungsi:
        1) Perumusan bahan kebijakan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
        2) Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran dibidang Pembinaan PAUD dan PNF;
        3) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
        4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
        5) Pelaksanaan pelayanan perizinan penyelenggaraan PAUD dan PNF oleh masyarakat;
        6) Perumusan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
        7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    a. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Pembinaan PAUD meliputi penyelenggaraan PAUD formal dan non formal, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana, pendidikan seni dan kegiatan lomba

Anak Usia Dini serta perizinan Bidang Pembinaan PAUD formal dan non formal.

b. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menyelenggarakan fungsi:
   1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Pembinaan PAUD;
   2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Pembinaan PAUD;
   3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Pembinaan PAUD meliputi penyelenggaraan PAUD formal dan non formal, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana, pendidikan seni dan kegiatan lomba Anak Usia Dini;
   4) Pelaksanaan teknis pelayanan perizinan penyelenggaraan PAUD oleh masyarakat;
   5) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Pembinaan PAUD;
   6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Pembinaan PAUD;
   7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)
   a. Kepala Seksi Pembinaan PNF mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Pembinaan PNF meliputi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, kursus, pendidikan berkelanjutan dan kecakapan hidup, vokasi, nasionalisme, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendayagunaan bantuan bantuan sarana dan prasarana serta perizinan bidang pembinaan PNF.

b. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF), menyelenggarakan fungsi:
   1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Pembinaan PNF;
   2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan pgoram kerja dan anggaran Seksi Pembinaan PNF;
   3) Pelaksanaaan program kerja dan anggaran Seksi Pembinaan PNF meliputi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, kursus, pendidikan berkelanjutan dan kecakapan hidup, vokasi, nasionalisme, pengarusutamaan *gender* bidang pendidikan, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana;
   4) Pelaksanaan teknis pelayanan perisinan penyelenggaraan PNF oleh masyarakat;
   5) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Pembinaan PNF;
   6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Pembinaan PNF;
   7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang Pembinaan SD (Sekolah Dasar)
   a. Kepala Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan, fasilitas pelaksanaan kebijakan, pembinaan, dan koordinasi pelaksanaan program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan tugas – tugas dibidang Kurikulum dan Penilaian SD, Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD serta Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD.
   b. Kepala Bidang Pembinaan SD, menyelenggarakan fungsi :
      1) Perumusan bahan kebijakan Bidang Pembinaan SD;
      2) Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan SD;

3) Pemantauan dan pengendalian program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan SD;
4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan SD;
5) Pelaksanaan pelayanan perizinan penyelenggaraan Pendidikan SD oleh masyarakat;
6) Penyiapan bahan penetapan izin pendirian, penataan dan penutupan SD;
7) Perumusan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
8) Perumusan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan Bidang Pembinaan SD;
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD
    a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kurikulum dan Penilaian SD meliputi kebijakan kurikulum dan penilaian SD, penetapan kurikulum muatan lokal SD, pelaksanaan kurikulum dan Penilaian SD, pembinaan bahasa dan satra daerah yang penuturnya dalam daerah.
    b. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD, menyelenggarakan fungsi:
        1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Kurikulum dan Penilaian SD;
        2) Penyiapan bahan-bahan penyususnan program kerja dan anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian SD;
        3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian SD;

4) Penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan SD;
5) Penyiapan bahan pembinaan bahasa dan satra daerah yang penuturnya dalam daerah;
6) Pelaksanaan teknis pelayanan perizinan penyelenggaraan Pendidikan SD oleh masyarakat;
7) Penghimpun dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Kurikulum dan Penilaian SD;
8) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Kurikulum dan Penilaian SD;
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
    a. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD mempunyai tugasi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SD.
    b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD, menyelenggarakan fungsi:
        1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD;
        2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD;
        3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SD;
        4) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD;

5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD;
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

12. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD
    a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD meliputi kelembagaan sarana dan prasarana SD dan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan SD.
    b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD, menyelenggarakan fungsi:
        1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
        2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
        3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
        4) Penyiapan bahan teknis pemberian izin pendirian, penataan dan penutupan SD;
        5) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
        6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
        7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

13. Kepala Bidang Pembinaan SMP
    a. Kepala Bidang Pembinaan SMP mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan, fasilitas pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Kurikulum dan Penilaian SMP, Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP serta Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP.
    b. Kepala Bidang Pembinaan SMP, menyelenggarakan fungsi:
        1) Perumusan bahan kebijakan Bidang Pembinaan SMP;
        2) Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan SMP;
        3) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan SMP;
        4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan SMP;
        5) Pelaksanaan pelayanan perizinan penyelenggaraan Pendidikan SMP oleh masyarakat;
        6) Penyiapan bahan penetapan izin pendirian, penataan dan penutupan SMP;
        7) Perumusan bahan pembinaan bahasa dan satra daerah yang penuturnya dalam daerah;
        8) Perumusan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan Bidang Pembinaan SMP;
        9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
14. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
    a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kurikulum dan Penilaian SMP meliputi kebijakan kurikulum dan penilaian SMP, penetapan kurikulum muatan lokal SMP, pelaksanaan kurikulum dan penilaian

SMP, pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah.

b. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP, menyelenggarakan fungsi:
   1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Kurikulum dan Penilaian SMP;
   2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
   3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
   4) Penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan SMP;
   5) Penyiapan bahan pembinaan bahasa dan satra daerah yang penuturnya dalam daerah;
   6) Pelaksanaan teknis pelayanan perizinan penyelenggaraan Pendidikan SMP oleh masyarakat;
   7) Penghimpun dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Kurikulum dan Penilaian SMP;
   8) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Kurikulum dan Penilaian SMP;
   9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
    a. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP mempunyai tugasi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SMP.

b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP, menyelenggarakan fungsi:
   1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP;
   2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP;
   3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
   4) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP;
   5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP;
   6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

16. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
   a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP meliputi kelembagaan sarana dan prasarana SMP dan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan SMP.
   b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP, menyelenggarakan fungsi:
      1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
      2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;

3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
4) Penyiapan bahan teknis pemberian izin pendirian, penataan dan penutupan SMP;
5) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

17. Kepala Bidang Kebudayaan

a. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan, fasilitas pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Kesenian dan Nilai Tradisi serta Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah.

b. Kepala Bidang Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan bahan kebijakan Bidang Kebudayaan;
2) Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Bidang Kebudayaan;
3) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja dan anggaran Bidang Kebudayaan;
4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan;
5) Penyiapan bahan penetapan pemberian izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
6) Perumusan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan Bidang Kebudayaan;

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

18. Kepala Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi
    a. Kepala Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi mempunyai tugasi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kesenian dan Nilai Tradisi meliputi pengelolaan kebudayaan, pembinaan kesenian, pelestarian nilai tradisi dan pembinaan lembaga adat Daerah.
    b. Kepala Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi, menyelenggarakan fungsi:
        1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Kesenian dan Nilai Tradisi;
        2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi;
        3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Kesenian dan Nilai Tradisi meliputi pembinaan, penggalian, pengembangan, pelestarian, pemberdayaan, inventarisasi, dokumentasi pengkajian dan implementasi peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan kebudayaan, kesenian dan nilai tradisi serta pembinaan lembaga adat Daerah;
        4) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Kesenian dan Nilai Tradisi;
        5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Kesenian dan Nilai Tradisi;
        6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

19. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
    a. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan, fasilitas pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar (Dikdas).

b. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, menyelenggarakan fungsi:
   1) Perumusan bahan kebijakan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
   2) Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan Ketenagaan;
   3) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan Ketenagaan;
   4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan;
   5) Perumusan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
   6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

20. Kepala Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah
   a. Kepala Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah meliputi penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten, pengelolaan museum dan pembinaan sejarah lokal kabupaten.
   b. Kepala Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah, menyelenggarakan fungsi:
      1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah;
      2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah;
      3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah meliputi pembinaan, penggalian,

pengembangan, pelestarian, pemberdayaan, inventarisasi, dokumentasi pengkajian dan implementasi peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah;

4) Penyiapan bahan teknis pemberian izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
5) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Kesenian dan Nilai Tradisi;
6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Kesenian dan Nilai Tradisi;
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

21. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan

a. Kepala Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan meliputi penyiapan bahan formasi/kebutuhan, pengembangan, pembinaan, mutasi, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan, serta perizinan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan.
b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:
   1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan;
   2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan;

3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan meliputi penyiapan bahan formasi/kebutuhan, pengembangan, pembinaan, mutasi, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan, serta perizinan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan;
4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

22. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas
    a. Kepala Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas meliputi penyiapan bahan formasi/kebutuhan, pengembangan, pembinaan, mutasi, kesejahteraan, mutasi, penghargaan dan perlindungan, serta perizinan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan.
    b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas, menyelenggarakan fungsi:
        1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas;
        2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas;
        3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas meliputi penyiapan bahan formasi/kebutuhan, pengembangan, pembinaan, mutasi,

kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan, serta perizinan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) Dikdas;

4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

23. Unit Pelaksana Teknis Dinas
    a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DINDIKBUD dapat dibentuk UPT Dinas.
    b. UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
    c. Pembentukan Tugas, dan Fugnsi , Jenis dan Klarifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
24. Kelompok Jabatan Fungsional.
    a. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DINDIKBUD dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    b. Kelompok Jabatan Fungsional, menyelenggarakan fungsi:
        1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang tebagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
        2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
        3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
        4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
6) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsinal di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jumlah sumber daya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional sebagai berikut :

1. Kondisi Kepegawaian Eksisting
   a. Jumlah pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga 96 orang terdiri dari Golong IV sebanyak 24 orang, Golongan III sebanyak 41 orang, Golongan II sebanyak 27 orang, Golongan I sebanyak 0 orang dan PTT sebanyak 4 orang.
   b. Jumlah pegawai 96 orang dengan kualifikasi ijazah sebagai berikut : Ijasah S2 sebanyak 12 orang, ijasah S1 sebanyak 46 orang, ijasah D3 sebanyak 9 orang, ijasah SM sebanyak 28 orang, ijasah SMP sebanyak 1 orang.
   c. Pejabat struktural sebanyak 21 orang terdiri dari Eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 7 orang dan eselon IV sebanyak 13 orang.
   d. Pejabat Fungisonal pengawas SMP/SM sebanyak 11 orang, Pengawas TK/SD sebanyak :52 orang dan penilik PLS sebanyak 15 orang.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana ini merupakan hasil modal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Adapun sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tahun 2016 meliputi :

a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A berupa asset tanah sebanyak 9 bidang tanah dengan total harga Rp. 1.895.349.502,- (daftar asset terlampir)
b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B berupa asset peralatan dan mesin sebanyak 2595 jenis barang dengan total harga asset Rp. 5.923.095.759,- (daftar asset terlampir).
c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C berupa asset Gedung dan Bangunan sebanyak 331 jenis barang dengan total harga Rp. 31.926.712.842,- (daftar asset terlampir)
d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D berupa jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 7 jenis barang dengan total harga Rp. 68.102.800,- (daftar asset terlampir).
e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E berupa asset Tetap lainnya yaitu Buku Perpustakaan, Barang Bercorak Seni Budaya, Patung Monoquen, Ukiran paket Miniatur diorama dan Peralatan Kesenian sebanyak 43.122 jenis barang dengan total harga Rp. 950.342.667,-(daftar asset terlampir).

C. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan pendidikan dan kebudayaan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Oleh karena itu tugas utama pembangunan

pendidikan dan kebudayaan adalah memberi kontribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan bangsa.

Pendidikan dan kebudayaan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad mewujudkan insan Kabupaten Purbalingga khususnya dan Provinsi Jawa Tengah yang bermoral, kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal, pendidikan non formal dan budaya yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan, kesetaraan gender dan berkearifan lokal.

1. Aspek Pelayanan Umum
   a. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD)

      Bidang Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Jenis pelayanan PAUD meliputi : (1) Taman Penitipan Anak (TPA) dengan sasaran anak usia 0-2 tahun, (2) Kelompok Bermain (KB) dengan sasaran anak usia 3-4 tahun, dan (3) Taman Kanak-Kanak/Raduhlotul Athfal (TK/TKLB/RA) dengan sasaran anak usia 5-6 tahun.

      1) Perkembangan TK/RA/BA

         Sejalan dengan perkembangan penduduk dan meningkatnya peran serta masyarakat di Purbalingga, pembangunan pendidikan anak usia dini, khususnya TK/RA/BA mengalami

peningkatan cukup signifikan mulai tahun 2010 - 2015, dengan data sebagai tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Data Perkembangan TK/RA di Purbalingga Tahun 2010-2015

NO	KOMPONEN	TAHUN PELAJARAN				
		2010/2011	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	Penduduk (4-6) tahun	45.669	45.778	45.980	47.298	47.796
2	Lulus TK, RA	11.332	11.291	12.054	14.379	13.495
	TK	5.648	5.876	6.639	7.406	6.585
	RA	5.684	5.415	5.415	6.976	6.910
3	Siswa Baru	13.806	14.114	15.276	17.109	16.894
	TK	7.114	7.154	8.316	8.597	8.502
	RA	6.692	6.960	6.960	8.512	8.392
4	Jumlah Siswa	23.750	23.565	24.283	27.290	27.517
	TK	7.579	7.439	8.569	8.597	8.839
	RA	7.060	7.796	7.796	8.512	8.644
	Penitipan Anak	85	153	182	210	332
	Kelompok Bermain	7.593	6.305	6.823	8.178	8.293
	Satuan PAUD	1.433	1.872	913	1.793	1.409
5	Siswa Usia 4-6 tahun	20.703	20.603	21.292	24.331	24.917
	TK	7.474	7.381	8.464	8.536	8.770
	RA	6.954	7.694	7632	8425	8.586
	Penitipan Anak	55	104	113	108	196
	Kelompok Bermain	5.507	4.770	4553	6150	6.478
	Satuan PAUD	713	654	530	1.112	887
6	Sekolah	480	495	498	517	513
	TK	242	253	256	261	264
	RA	238	242	242	256	249
7	Guru	943	1.009	956	975	942
	TK	530	553	500	537	512
	RA	413	456	456	438	430
8	Guru berijasah S1 keatas	0	269	328	427	497
	% Guru berijasah S1	0	26,66	34,31	43,79	52,76
	TK		134	193	249	265
	RA		135	135	178	232
9	Ruang Kelas	0	654	616	715	724
	TK		356	318	355	359
	RA		298	293	360	365
10	Kelas (Rombel)	727	962	705	910	896
	TK	350	575	318	469	452
	RA	377	387	387	441	444

NO	KOMPONEN	TAHUN PELAJARAN				
		2010/2011	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
11	APK	52,00	51,48	52,81	57,70	57,57
	TK	16,60	16,25	18,64	18,18	18,49
	RA	15,46	17,03	16,96	18,00	18,09
12	APM	45,33	45,01	46,31	51,44	52,13
	TK	16,37	16,12	18,41	18,05	18,35
	RA	15,23	16,81	16,60	17,81	17,96

2) Angka Partisipasi Kasar PAUD

Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2011-2015 juga mengalami peningkatan dari 52% pada tahun 2011 menjadi 57,70% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak meningkat.

3) Kualifikasi Pendidik PAUD

Kualifikasi Pendidikan salah satunya ditunjukkan melalui indikator kualifikasi S1/D4 pendidik. Selama kurun waktu tahun 2010-2015 persentase pendidik TK/RA yang memiliki kualifikasi S1/D4 mengalami peningkatan dari 26,66% pada tahun 2011 menjadi 52,76% pada tahun 2015.

4) Jumlah Sekolah

Jumlah sekolah PAUD (TK/RA/BA) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun 2011 sebanyak 482 menjadi 513 pada tahun 2015.

2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

Jenjang Pendidikan Dasar (DIKDAS) Sekolah Dasar merupakan program prioritas dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun di Purbalingga. Sasaran Dikdas adalah anak usia 7-12 tahun untuk jenjang SD/SDLB/MI.

Tabel 2.2. Sasaran Pendidikan Dasar (SD/Paket A)
Tahun Pelajaran : 2010/2011 – 2015/2016

NO	KOMPONEN	TAHUN PELAJARAN					
		2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	Penduduk (7-12) tahun	97.532	97.098	97.888	98.306	91.069	91.990
2	Lulusan TK, RA	11.631	10.257	11.291	12.054	14.379	13.495
	TK	5.983	5.239	5.876	6.639		6.585
	RA	5.648	5.018	5.415	5.415	6.976	6.910
3	Siswa Baru	16.321	16.034	19.039	16.254	20.912	17.950
	SD	12.546	12.282	14.566	12.213	13.303	13.115
	MI	3.775	3.752	4.473	4.041	7.609	4.816
	SDLB						19
4	Jumlah Siswa	106.813	104.933	102.141	101.439	119.118	100.171
	SD	84.150	82.281	80.052	78.777	77.036	75.829
	MI	22.339	22.361	21.659	2.201	41.795	24.108
	Paket A	324	291	268	285	94	60
	SDLB			162	176	193	174
	Rasio Guru/Murid	16,67	17,41	18,87	16,06	17,31	17,07
5	Siswa Usia 7-12 tahun	88.999	88.509	84.886	85.449	99.831	83.610
	SD	70.675	69.965	67.365	66.643	64.782	63.962
	MI	18.280	18.531	17.398	18.682	34.912	19.525
	Paket A	44	13	19	0	0	0
	SDLB			104	124	137	123
5.a	Siswa Usia 7-12 th dimana sj	98.152	98.144	96.790	94.239	110.864	95.378
	SD/MI/Paket A/SDLB	88.999	88.509	84.886	85.449	99.831	83.610
	TK	394	55	115	86	39	51
	RA/BA	46	74	56	62	13	14
	SMP	6.775	7.355	11.029	6.765	8.103	8.311
	MTs	1938	2151	704	1.877	2.878	3.392
	Paket B	0	0	0	0	0	0
	APS	100,64	101,08	98,88	95,86	121,74	103,68
6	Lulusan	15.293	15.401	15.531	16.394	19.202	15.812
	% Lulusan	98,93	98,18	99,61	99,91	99,97	99,99
	SD	12.371	12.407	12.496	13.055	12.687	12.501
	MI	2.921	2.994	3035	3.339	6.515	3.311
	Peserta	15.459	15.686	15.592	16.409	19.208	15.813
	SD	12.540	12.628	12.540	13.070	12.690	12.501

NO	KOMPONEN	TAHUN PELAJARAN					
		2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
	MI	2.919	3.058	3.052	339	6.518	3.312
7	Sekolah	648	648	647	647	644	646
	SD	469	469	468	467	466	467
	MI	179	179	179	180	178	179
	Rasio Sekolah Penduduk	66,44	66,74	66,10	65,81	70,72	70,23
8	Guru	6.406	6.027	5.412	6.317	6.883	5.868
	SD	4.930	4.549	3.924	4.809	4.414	4.370
	MI	1476	1.478	1.488	1.508	2.469	1.498
9	Guru berijasah S1 keatas	2424	2742	2.835	4.564	5.681	5.084
	% Guru berijasah S1	37,84	45,50	52,38	72,25	82,54	86,64
	SD	1707	1.927	1.884	3.473	3.645	3.806
	MI	723	815	951	1.091	2.036	1.278
10	Ruang Kelas	4.324	4.388	4.217	4.311	5.265	4.426
	SD	3.251	3.298	3.220	3.209	3.377	3.289
	MI	1.073	1.090	997	1.102	1.888	1.137
11	Kelas (Rombel)	4.699	4.319	4.396	4.467	5.212	3.499
	SD	3.502	3.184	3.164	3.294	3.280	2.286
	MI	1.197	1.135	1232	1.173	1.932	1213
12	APK	109,52	108,07	104,34	103,19	130,80	108,89
	SD	86,28	84,74	81,78	80,48	78,70	77,47
	MI	22,90	23,03	22,13	22,68	42,70	24,63
	Paket A	0,33	0,30	0,27	0,29	0,10	0,06
	SDLB			0,17	0,18	0,21	0,19
13	APM	91,25	91,15	86,72	87,29	101,98	90,89
	SD	72,46	72,06	68,82	68,08	66,18	6534
	MI	18,74	19,08	17,77	19,09	35,67	19,95
	Paket A	0,05	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
	SDLB			0,11	0,13	0,15	0,13
14	Angka Putus Sekolah	0,19	0,19	0,65	0,24	0,22	0,24
	SD	162	147	381	114	122	180
	MI	44	51	300	129	106	108
	Jumlah siswa putus sekolah	206	198	681	243	228	288
15	Angka Melanjutkan ke SLTP					80,28	96,98
16	Angka Mengulang	6,83	5,69	6,10	5,93	5,50	3,76
	SD	6.238	4.925	5.238	4.761	3.642	3.374
	MI	1.057	1.152	1.161	1.300	1.935	1.104
	Jumlah Siswa mengulang	7.295	6.077	6.399	6.061	5.577	4.478

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Usia 7 – 12 tahun

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tiap kelompok umur pendidikan dsar dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2013 sebesar 95,86% meningkat menjadi 103,68% pada tahun 2015.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat di Purbalingga selama kurun waktu 2011-2015 mengalami stagnasi berkisar antara 109%.

c. Angka Kelulusan

Angka kelulusan di jenjang SD/MI dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan dari 98,93% menjadi 99,99%.

d. Kualifikasi Guru SD/MI

Kualifikasi guru salah satu indikatornya adalah ijasah S1/D4, selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sekitar 48,80%, yaitu dari 37,84 menjadi 86,64%.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Jumlah lembaga pendidikan ini cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari perkembangan jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah kelas dan jumlah guru SMP/SMPLB/MTs di Purbalingga. Data perkembangan SMP/SMPLB/ MTs di Purbalingga tahun 2011-2015 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Data Perkembangan SMP/SMPLB/MTs di Purbalingga
Tahun Pelajaran : 2010/2011 – 2015/2016

NO	KOMPONEN	TAHUN PELAJARAN				
		2010/2011	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	Penduduk (13-15) tahun	47.819	48.204	48.406	45.027	45.473
2	Lulusan SD,MI	15.401	15.531	16.307	19.202	15.925
	SD	12.407	12.496	12.952	12.687	12.614
	MI	2.994	3.035	3.355	6.515	3.311

NO	KOMPONEN	TAHUN PELAJARAN				
		2010/2011	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
3	Siswa Baru	14.754	15.802	16.079	15.416	15.334
	SMP+SMPT,SLB	11.387	11.664	11.859	11.376	11.312
	MTs	3.236	4.032	3.962	3.905	4.022
	Paket B	131	106	258	135	0
4	Jumlah Siswa	44.335	43.412	45.818	45.333	45.381
	SMP+SMP T	34.275	32.428	33.951	33.889	33.439
	MTs	8.570	10.097	11.037	11.266	11.483
	Paket B	1.490	825	778	135	417
	SMPLB	60	62	52	43	42
5	Siswa Usia 13-15 tahun	30.596	24.341	34.037	32.562	31.514
	SMP+SMP T	24.520	18.220	25.717	24.614	23.766
	MTs	5.855	5.992	8.264	7.874	7.701
	Paket B	221	117	48	50	20
	SMPLB	12	12	8	24	27
5a	Siswa Usia 13-15 th Dimana Saja	40.002	34.868	44.323	43.732	41.979
	SMP/MTs/Paket B/SMPLB	30.596	24.341	34.037	32.562	31.514
	SD	2.570	2.571	2.659	2.174	1.841
	MI	474	837	633	1038	424
	SDLB					51
	Paket A	40	40	54	8	60
	APS 13-15	83,65	72,33	91,57	97,12	92,32
6	Lulusan	12.061	13.208	12.977	13.470	14.463
	SMP	9.913	10.682	10.336	10.239	10.885
	MTs	2.148	2.526	2.641	3.231	3.578
	Peserta	0	0	0	13.467	14.499
	SMP				10.237	10.897
	MTs				3.230	3.602
	% Lulusan	97,98	99,48	99,96	99,99	99,75
7	Sekolah	111	112	113	112	116
	SMP	75	75	76	75	77
	MTs	36	37	37	37	39
8	Guru	2.354	2.630	2.343	2.407	2.436
	SMP	1.795	1.999	1.757	1.819	1.824
	MTs	559	631	586	588	612
9a	Guru berijasah S1 keatas	2.052	2.194	2.142	2.251	2.281
	% Guru berijasah S1	87,17	83,42	91,42	93,52	93,64
	SMP	1.581	1.686	1.647	1.744	1.754
	MTs	471	508	495	507	527
9b	Ruang Kelas	1.267	1.301	1.407	1.458	1.498
	SMP	982	996	1.089	1.109	1.131

NO	KOMPONEN	TAHUN PELAJARAN				
		2010/2011	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
	MTs	285	305	318	349	367
10	Kelas (Rombel)	1.211	1.287	1.403	1.423	1.441
	SMP	947	994	1.077	1.083	1.083
	MTs	264	293	326	340	358
11	APK	92,71	90,06	94,65	100,68	99,80
	SMP	71,68	67,27	70,14	75,26	73,54
	MTs	17,85	20,95	22,90	23,37	23,82
	Paket B	3,12	1,71	1,61	0,28	0,87
	SMPLB		0,13	0,11	0,10	0,09
12	APM	63,98	50,50	70,32	72,32	69,30
	SMP	51,28	37,80	53,13	54,66	52,26
	MTs	12,24	12,43	17,14	16,33	15,98
	Paket B	0,46	0,24	0,10	0,10	0,04
	SMPLB		0,02	0,02	0,05	0,06
13	Angka Putus Sekolah	0,35	0,29	0,70	0,91	0,61
	SMP	133	85	243	163	126
	MTs	26	44	63	253	151
	Jumlah Siswa Putus Sekolah	159	129	306	416	277
14	Angka Mengulang	0,13	0,03	0,23	0,25	0,21
	SMP	52	5	88	99	85
	MTs	6	8	13	16	12
	Jumlah Siswa mengulang	58	13	101	115	97
15	Angka Melanjutkan ke SLTA	71,04	65,40	74,69	75,20	75,44

a. Angka Partisipasi Sekolah (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Dikdas jenjang SMP/MTs di Purbalingga selama kurun waktu 2011-2015 mengalami peningkatan dari 92,71% pada tahun 2011 menjadi 99,80% pada tahun 2015. Walaupun mengalami peningkatan namun capaian tersebut selalu mengalami perubahan capaian kadang naik kadang turun.

b. Kualifikasi Guru SMP

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 guru SMP yang memiliki kualifikasi S1/D4 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2011 kualifikasi

guru S1/D4 sebanyak 2052 guru (87,17%) pada tahun 2015 menjadi 2281 guru (93,64%).

c. Angka Lulusan

Angka lulusan menunjukkan tingkat keberhasilan siswa menyelesaikan pendidikan masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Lulusan SMP/SMPLB/MTs tahun 2011-2015 cukup menggembirakan rata-rata kelulusan di atas 99,50%.

d. Angka Melanjutkan

Persentase siswa lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang SM dalam kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Angka melanjutkan (Angka Transisi) ke SM sebesar 71,04% menjadi 75,44% pada tahun 2015. Walaupun angka transisi mengalami peningkatan tetapi diharapkan tahun depan minimal dapat mencapai 95%.

Tabel 2.3. Capaian Kinerja dan Target Kinerja

di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2015

NO	Sasaran	INDIKATOR Kinerja	Target RPJMD 2011-2015	REALISASI TAHUN				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi	68,50%	62%	85,65%	63,70%	77%	95,00%
		Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD	85%	100%	92%	95%	92%	97%
		- Persentase pelaksanaan kegiatan SKPD tepat waktu	75%	80%	83%	87%	82%	94%
		- Persentase realisasi anggaran	80,02%	70%	96,72%	97,18%	85%	76,29%
		- Terpenuhiya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor	85,55%	96%	84,37%	72,34%	99%	65,79%
		- Terlaksananya diklat pegawai	95,95%	100%	87,80%	63,00%	84%	83,42%
		- Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik						
2	Meningkatnya Pemerataan akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Murni	46,21%	45%	45,01%	46,30%	51%	52,13%
		Angka Partisipasi Kasar	47,46%	52%	51,58%	52,81%	58%	57,57%
		Jumlah Murid PAUD	15.007	23.750	23.565	24.284	27.290	27.517
		Jumlah Guru PAUD	1.726	1.884	1.009	967	975	942
		Jumlah Ruang Kelas PAUD	1.111	1.113	962	631	715	724
		Rasio Guru Murid	1:9	1:18	1:24	1 : 25	1 : 27	1 : 29
		Rasio Ruang kelas – Murid	1 : 14	1:21	1 : 23	1 : 32	1 : 38	1 : 38
3	Meningkatnya Pemerataan akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar Murid Baru (SD kelas 1)	16,73%	16,51%	19,45%	17,43%	22,96%	19,51%
		Angka Partisipasi Kasar Murid Baru (SMP kelas 1)	30,78%	30,85%	27,03%	33,29%	34,24%	33,72%
		Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat	92,72%	91,15%	86,61%	86,82%	101,00%	90,98%

NO	Sasaran	INDIKATOR Kinerja	Target RPJMD 2011-2015	REALISASI TAHUN				
				2011	2012	2013	2014	2015
		Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	109,65%	108,07%	104,18%	103,34%	130,00%	108,89%
		Angka Partisipasi Murni SMP/sederajat	67,07%	63,98%	88,14%	86,30%	72,32%	69,30%
		Angka Partisipasi Kasar SMP/sederajat	95,92%	92,71%	90,26%	94,65%	100,68%	99,71%
		Jumlah Sekolah Dasar	648	648	647	648	644	646
		Jumlah Murid SD	106.813	104.933	101.979	101.590	119.118	100.171
		Jumlah Guru SD	6.406	6.027	5.412	6.271	6.883	5.868
		Jumlah Ruang Kelas SD	4.324	4.388	4.217	4.559	5.265	4.426
		Rasio Guru Murid SD/sederajat	1:16	1 : 17	1:18	1:20	1 : 17	1 : 17
		Rasio Ruang kelas - Murid SD sederajat	1:24	1 : 21	1:24	1:22	1 : 22	1 : 22
		Jumlah SMP	129	111	112	113	112	116
		Jumlah Murid SMP /sederajat	45.620	44.220	43.412	45.818	45.333	45.339
		Jumlah Guru SMP /sederajat	2.328	2.354	2.630	2.343	2.407	2.436
		Rasio Guru - Murid SMP/ sederajat	1:20	1:20	1:17	1:20	1:20	18,61
		Rasio Ruang Kelas -Murid SMP/sederajat	1:36	1:35	1 : 34	1 : 23	1:31	30,27
		Jumlah SLB SD	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Murid SDLB	137	140	156	124	193	174
		Jumlah Guru SLB SD	15	17	27	17	22	24
		Rasio Guru - murid SLB SD	1 : 9	1 : 9	1 : 6	1 : 8	1 : 9	7,25
		Rasio ruang kelas - murid SLB SD	1:14	1 : 9	1 : 14	1 : 13	1: 12	1 : 11
		Jumlah SLB SMP	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Murid SLB SMP	42	48	62	52	43	42
		Jumlah Guru SLB SMP	7	9	7	11	10	10

NO	Sasaran	INDIKATOR Kinerja	Target RPJMD 2011-2015	REALISASI TAHUN				
				2011	2012	2013	2014	2015
		Rasio Guru - murid SLB SMP	1 : 9	1 : 6	1 : 9	1 : 4	1 : 4	1 : 4
		Rasio ruang kelas - murid SLB SMP	1 : 14	1 : 6	1:14	1 : 8	1 : 7	1 : 6
		Jumlah angka partisipasi murni SLB SD	0,08%	0,08%	0,11%	0,13%	0,15%	0,13%
		Jumlah angka partisipasi murni SLB SMP	0,04%	0,03%	0,01%	0,02%	0,05%	0,06%
		Jumlah angka partisipasi kasar SLB SD	0,13%	0,00%	0,16%	0,18%	0,21%	0,19%
		Jumlah angka partisipasi kasar SLB SMP	0,00%	0,00%	0,13%	0,11%	0,10%	0,09%
4	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu serta Daya saing Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar Murid Baru (SMA kelas 1)	16,58%	20%	20,05%	22,40%	23%	24,33%
		Angka Partisipasi murni SMA/sederajat	29,48%	36%	36,02%	41,18%	41%	45,16%
		Angka Partisipasi Kasar SMA /sederajat	47,58%	54%	55,81%	61,76%	63%	66,62%
		Jumlah SMA	49	50	49	53	53	55
		Jumlah Murid SMA/sederajat	22.308	23.212	24.045	26.720	27.998	29.836
		Jumlah guru SMA/sederajat	1.381	1.395	1.561	1.304	1.681	1.763
		Rasio Guru Murid	1:16	1:17	1:16	1:20	1 : 15	1 : 22
		Rasio ruang kelas – murid	1:36	1 : 36	1:35	1:34	1 : 34	1: 33
		Jumlah SLB SMA	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Murid SLB SMA	10	24	22	28	34	33
		Jumlah Guru SLB SMA	0	0	1	2	6	6
		Rasio Guru - murid SLB SMA	0	0	1 : 5	1 : 14	1 : 6	1 : 5
		Rasio ruang kelas - murid SLB SMA	0	1 :4	1 : 5	1 : 6	1 : 6	1 : 5
		Jumlah angka partisipasi murni SLB SMA	0,01%	0,04%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
		Jumlah angka partisipasi kasar SLB SMA	0,02%	0,06%	0,05%	0,06%	0,08%	0,07%

NO	Sasaran	INDIKATOR Kinerja	Target RPJMD 2011-2015	REALISASI TAHUN				
				2011	2012	2013	2014	2015
5	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Peningatan Mutu Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi kasar kejar paket	1,44%	1,50%	1,43%	1,466	4%	0,52%
		Jumlah lembaga pendidikan ketrampilan	12	12	14	30	12	17
		Jumlah lembaga pendidikan ketrampilan yang difasilitasi/ kerjasama	12	12	10	30	21	14
		Jumlah siswa belajar lembaga ketrampilan	300	350	2.056	210	2.681	1.350
		Jumlah kelompok belajar masyarakat/kejar paket A	18	16	16	14	3	3
		Jumlah kelompok belajar masyarakat/kejar paket B	79	75	32	34	24	21
		Jumlah kelompok belajar masyarakat/kejar paket C	20	21	23	26	23	24
		Jumlah siswa kelompok belajar masyarakat/kejar paket A	360	320	268	285	94	60
		Jumlah siswa kelompok belajar masyarakat/kejar paket B	2.019	1.960	825	778	648	417
		Jumlah siswa kelompok belajar masyarakat/kejar paket C	410	430	1.621	1.723	1.726	472
		Jumlah siswa kelompok belajar masyarakat/kejar paket A yang lulus	46	46	16	114	42	17
		Jumlah siswa kelompok belajar masyarakat/kejar paket B yang lulus	678	678	104	400	157	75
		Jumlah siswa kelompok belajar masyarakat/kejar paket C yang lulus	302	302	406	485	554	460
6	Meningkatanya Kualitas Penyelenggara dan pengelolaan Pendidikan	Kompetensi guru :						
		Kesesuaian mengajar guru SD LB	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelayakan mengajar guru SDLB	40%	76%	75,00%	100%	100%	100%
		Kesesuaian mengajar guru SD/sederajat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Sasaran	INDIKATOR Kinerja	Target RPJMD 2011-2015	REALISASI TAHUN				
				2011	2012	2013	2014	2015
		Kelayakan mengajar guru SD/sederajat	35.89%	45%	52,38%	72,86%	86%	86,00%
		Kesesuaian mengajat guru SMP LB	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelayakan mengajar guru SMPLB	50%	56%	100%	100%	100%	100%
		Kesesuaian mengajar guru SMP/sederajat	85%	85%	100%	100%	100%	100%
		Kelayakan mengajar guru SMP/sederajat	80%	87%	87%	87,84%	100%	100%
		Kesesuaian mengajar guru SMALB	0	0%	50%	100%	100%	100%
		Kelayakan mengajar guru SMALB	0	0%	50%	100%	100%	100%
		Kesesuaian mengajar guru SMA/sederajat	87%	87%	95%	100%	100%	100%
		Kelayakan mengajar guru SMA/sederajat	78%	78%	89%	89%	100%	100%
		Jumlah dan prosentase guru bersertifikasi.						
		- SD/Sederajat	1.232	1.232	2.168	2.817	3.969	3.969
		- SMP/Sederajat	710	710	1043	1108	1306	1306
		- SMA/Sederajat	356	356	576	442	557	557
		Jumlah SSN						
		- SD/Sederajat	18	18	13	13	42	42
		- SMP/Sederajat	16	16	18	18	24	24
		- SMA/Sederajat	16	16	17	17	1	18
		Angka Kelulusan						
		- SD/Sederajat	100%	99,98%	99,91%	99,97%	99,97%	99,99%
		- SMP/Sederajat	79,48%	89,44%	97,92%	99,59%	99,99%	99,75%
		- SMA/Sederajat	89,89%	99,70%	99,52%	99,87%	99,97%	99,96%

NO	Sasaran	INDIKATOR Kinerja	Target RPJMD 2011-2015	REALISASI TAHUN				
				2011	2012	2013	2014	2015
		Angka Rata-rata NEM						
		- SD/Sederajat	7,98		7,35	7,75	7,84	7,78
		- SMP/Sederajat	6,54	6,26	6,27	5,53	6,33	7,92
		- SMA/Sederajat	6,74	6,54	7,21	7,93	6,87	7,86
		Angka Melanjutkan						
		- SD/Sederajat	107%	156%	168,62%	142,14%	145%	133,01%
		- SMP/Sederajat	95,65%	95,54%	84,21%	98,73%	80,28%	96,98%
		- SMA/Sederajat	74,14%	71%	65,40%	74,69%	72%	75,34%
		Angka Mengulang						
		- SD/Sederajat	6,83%	5,79%	6,10%	6,62%	5,50%	3,76%
		- SMP/Sederajat	0.68%	0,13%	0,03%	0,23%	0,25%	0,21%
		- SMA/Sederajat	0.28%	0,13%	0,14%	0,10%	0,19%	0,16%
		Angka Putus Sekolah						
		- SD/Sederajat	0,19%	0,19%	0,65%	0,24%	0,22%	0,24%
		- SMP/Sederajat	0.47%	0,37%	0,29%	0,70%	0,50%	0,61%
		- SMA/Sederajat	0.61%	0,68%	0,29%	0,94%	0,80%	0,77%
		Jumlah Laboratorium IPA						
		- SMP/Sederajat	72	65	75	78	90	75
		- SMA/Sederajat	11	12	15	14	28	17
		Rasio Laboratorium IPA Sekolah						
		- SMP/Sederajat	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
		- SMA/Sederajat	1 : 2	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1: 1

NO	Sasaran	INDIKATOR Kinerja	Target RPJMD 2011-2015	REALISASI TAHUN				
				2011	2012	2013	2014	2015
		Jumlah Perpustakaan Sekolah						
		- SD/Sederajat	206	215	220	268	309	226
		- SMP/Sederajat	77	71	87	95	93	93
		- SMA/Sederajat	27	29	29	27	41	33
		Rasio Perpustakan Sekolah						
		- SD/Sederajat	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 2	1 : 3	1 : 93
		- SMP/Sederajat	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
		- SMA/Sederajat	1 : 2	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1: 1

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Tantangan

   Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi dan permasalahan pendidikan dan kebudayaan diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

   a. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan dan kebudayaan seluas luasnya pada semua satuan pendidikan.
   b. Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pendidikan dan kebudayaan.
   c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan menengah terkait faktor ekonomi dan budaya.
   d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global/internasional.
   e. Ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan yang tercukupi dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
   f. Meningkatkan partisipasi/ kemitraan dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat serta organisasi profesi.
   g. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) serta budaya lokal.
   h. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD-PNF.

2. Peluang

   Upaya pencapaian pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dihadapkan pada tantangan tersebut di atas,

namun dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian pelayanan. Peluang tersebut diantara adalah:

a. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan dan kebudayaan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan kebudayaan.
b. Menguatnya komitmen Pemerintahkabupaten/kota dan DPR/DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.
c. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
d. Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil dan meningkatnya daya tampung pada jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi.
e. Munculnya organisasi-organiasi baru dibidang pendidikan dan kebudayaan yang dapat menjadi mitra dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kebudayaan.

BAB III
ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkuan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

Terkait dengan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan dan kepastian dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain APM SD/MI/SDLB baru mencapai 98,30 dan APM SMP/MTs/SMPLB mencapai 69,30 (Tahun 2015), yang masih perlu didorong untuk mencapai target MDGs dan Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*) sebesar 100% pada tahun 2015. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan Angka Pendidikan yang ditamatkan berdasarkan Penduduk Usia Kerja (15-64 tahun), yang masih didominasi lulusan SD. Untuk itu pembangunan pendidikan dihadapkan permasalahan untuk meningkatkan APK SMP/MTs dan rata-rata lama sekolah. Selain itu, belum memasyarakatnya pendidikan nonformal sebagai alternatif merupakan permasalahan dan tantangan yang perlu diupayakan penyelesaiannya.

Apabila ditilik dari aspek kualitas terlihat masih rendahnya kualitas siswa, pendidik tenaga kependidikan, serta prasarana sarana. Sementara hasil Nilai Ujian Akhir Nasional belum optimal yaitu masih dikisaran angka 5 – 6. Ke depan ditargetkan dapat mencapai nilai 6,5 untuk SD/MI dan SMP/MTs.

Terkait pendidik/tenaga kependidikan adalah masih rendahnya kesejah-teraan, kualifikasi S1/D4 untuk guru SD mencapai sekitar 70%

dan sertifikasi pendidik. Kondisi prasarana sarana pendidikan juga belum sepenuhnya memadai, baik kondisi ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi beserta kompetensinya, dan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga belum optimalnya pengembangan muatan lokal yang penting bagi sarana untuk mengolah kekhasan "identitas" sebagai bagian tidak terpisahkan dari watak. Hal ini dikarenakan adanya indikasi kecenderungan semakin lunturnya wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan budi pekerti dikalangan siswa sekolah. Materi seperti budi pekerti, bahasa dan kesenian merupakan subyek potensi guna merajut watak saling menghormati, toleransi terhadap kebhinekaan, peduli sesama dan lain-lain yang menjadi dasar pembangunan watak bangsa.Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan dan kualitas Pendidik Anak usia Dini (PAUD) antara lain disebabkan :
    a. belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak (Golden Age);
    b. keterbatasan lembaga dan sarana prasarna PAUD;
    c. belum terpenuhinya rasio ideal pendidik PAUD; peserta didik;
2. Kurangnya ketersediaan dan kualitas Sekolah Dasar (SD) antara lain disebabkan oleh :
    a. belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Dasar;
    b. belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
    c. belum optimalnya pembinaan kesiswaan;
    d. belum semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum 2013;

e. belum terpenuhinya standar nasional satuan pendidikan dasar;

3. Kurangnya ketersediaan dan kesetaraan Pendidikan Khusus (Diksus) antara lain disebabkan oleh :
   a. belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana Pendidikan Khusus;
   b. belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
4. Kurangnya ketersediaan dan kepastian dalam Pendidikan Non Formal yang disebabkan oleh :
   a. rendahnya apresiasi masyarakat terhadap Pendidikan Non Formal;
   b. kurangnya biaya untuk mengikuti Pendidikan Non Formal;
   c. belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Non Formal;
   d. rendahnya mutu pada pendidikan non formal;
   e. belum tersedianya standar pengelolaan/manajeman Non Formal;
   f. kurangnya tenaga pendidikn pendidikan Non Formal;
5. Kurangnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan yang disebabkan oleh :
   a. belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
   b. sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4;
   c. sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik;
   d. keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
   e. honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan hidup minimal;
   f. penghargaan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan belum sebanding dengan beban tugas profesi yang disandang.

6. Kurangnya kepastian dan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan yang disebabkan oleh :
    a. belum semua unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000;
    b. penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
    c. belum optimalnya pengendalian internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
    d. berkurangnya sumber daya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Belum optimalnya pembinaan pendidikan karakter yang disebabkan oleh oleh :
    a. belum optimalnya pembinaan kesiswaan terkait dengan pemantapan nilai-nilai nasionalisme pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan;
    b. belum optimalnya pendidikan budi pekerti yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai kejujuran dan pembentukan karakter mulia pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan;
    c. kurangnya apresiasi/peran masyarakat dalam pembinaan karakter dan budi pekerti;
8. Kurangnya layanan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pendidikan dan kebudayaan, antara lain disebabkan :
    a. belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin pegawai.
    b. kurangnya sarana dan prasarna aparatur.
    c. kurangnya kapasitas sumber daya aparatur.
    d. belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi.
    e. belum optimalnya koordinasi dengan dinas terkait baik dalam maupun luar daerah.

B. TELAAH, VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, Visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah "Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia/ Berakhlaqul Karimah"

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan, guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasarkan pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata dan industri kreatif, dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal, serta mendukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Bupati Purbalingga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian :

1. Misi :
   a. Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/ Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan, guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasarkan pada realitas kebhinekaan; Pada misi terhadap pencapaian pengembang paham kebangsaan melalui pembentukan karakter siswa.
   b. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan. Pada msisi ke 4 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab terhadap pencapaian terwujudnya peningkatan derajat pendidikan.

2. Program Unggulan (Pemerintah) di RPJMD melalui 4 (empat) pilar pembangunan yakni *pro poor*,*pro job*,*pro grawth* dan *pro environment*.

C. TELAAHAN RENSTRA KABUPATEN,LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

1. Telaah Renstra Kemdikbud Tahun 2016-2021.
   a. Visi
      1) Tersedia secara merata di seluruh pelosok Nusantara;
      2) Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
      3) Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
      4) Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender;

5) Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
6) Melestarikan dan memperkokoh kebudayaan Indonesia.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Misi Kemdikbud 2014-2019 adalah :

1) Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2) Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar dan tertinggal;
3) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan, serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
4) Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa daerah adalah : a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b)membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-

produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memafaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

5) Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral ditingkat nasional, mewujudkan birokrasi pendidikan yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

2. Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah :"Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter dan Berkeadilan"

Makna Visi:

1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan.
2) Bermutu adalah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependiikan, standar penilaian dan standar pengelolaan.
3) Kompetitif bermakna pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi memadai untuk mampu bersaing di era persaingan global.
4) Berkarakter bermakna sumber daya pendidikan mampu menunjukkan karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa meninggalkan nilai luhur kearifan lokal.
5) Berkeadilan bermakna pendidikan harus menjangkau seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminatif.

Untuk mencapai visi di atas, dilakukan melalui misi :

1) Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin.

   Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong Kabupaten/Kota dalam rangka penyediaan layanan Pendidikan Usia Dini yang merata di semua wilayah Desa/ Kelurahan di Jawa Tengah.

2) Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang berkualitas.

   Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu di Jawa Tengah.

3) Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

   Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka merealisasikan Program Pendidikan Menengah universal di Jawa Tengah.

4) Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata berkualitas dan setara.

   Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layakan Khusus (PK-PLK) di semua jenjang dan ketunaan di Jawa Tengah.

5) Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merata.

   Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Tengah.

6) Mewujudkan Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

   Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan di

semua jenjang secara professional, akuntabel, berbudaya dan berkarakter di Jawa Tengah.

Program Pendidikan yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2) Program Wajar Dikdas 9 Tahun;
3) Program Pendidikan Non Formal;
4) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
6) Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
7) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;

D. TELAAH RT RW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIK (KLHS)

Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya pada psosisi 101^{o} 11^{o} – 109^{o} 35^{o} Bujur Timur dan 7.10^{o} – 7.29^{o} lintang selatan. Batas–batas administratif Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang dan Pekalongan
Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara
Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas
Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

Batas wilayah yang langsung berbatasan dengan 4 (empat) kabupaten tertentu akan berdampak pada APK maupun APM pendidikan di Purbalingga. Kondisi ini sebagai sebuah akibat keempat kabupaten langsung berbatasan dengan Purbalingga tersebut cukup maju dalam

pembangunan pendidikan, sehingga anak usia sekolah mempunyai lebih banyak peluang untuk melanjutkan pendidikan di kabupaten tetangga atau sebaliknya.

Luas wilayah Kabupaten 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (2.254 ribu ha). Terdiri dari 18 kecamatan yaitu : Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Padamara, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangmoncol dan Kecamatan Rembang.

Wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai topografi yang beraneka ragam, meliputi dataran tinggi/perbukitan dan dataran rendah. Adapun pembagian bentang alamnya sebagai berikut :

1. Bagian Utara merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen, meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang bagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.
2. Bagian selatan, merupakan daerah yang relatif rendah dengan nilai faktor kemiringan 0 persen sampai dengan 25 persen meliputi wilayah Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Kecamatan Pengadegan. Sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Berdasarkan hasil kajian dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pendidikan tidak masuk dalma Lingkungan Hidup Strategis (LHS) yang dapat memberikan dampak strategis terhadap lingkungan hidup. Namun demikian di dalam perencanaan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dan berkomitmen tidak mengorbankan kelestarian lingkungan, tetapi justri melalui pendidikan diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penambahan Unit Sekolah Baru (USB), Penataan Lingkungan Sekolah, Pembangunan Akses Sekolah selalu memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan tidak memanfaatkan ruang hijau yang ada.

E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Purbalingga yang dihadapi, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isustrategis pembangunan pendidikan di Purbalingga melalui berbagai pertimbangan, antara lain :

1. memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran,
2. luasnya dampak yang ditimbulkan,
3. memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan,
4. kemudahan untuk dikelola.

Isu-isu strategis tersebut antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)

   Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program strategis sebagai dasar dalam pembentukan dan pengembangan potensi anak usia emas (*golden age*). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk mengembangkan sarana prasarana, kurikulum dan potensi siswa PAUD. Belum semua Desa/ Kelurahan mempunyai lembaga PAUD yang sesuai standar sehingga APK PAUD belum maksmal baru mencapai 56,75% dan perlu ditingkatkan.

2. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar (Dikdas)

   Meskipun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah berhasil dicapai dengan APK SD 108% dan APK SMP sebesar 99,95%, namun kualitas sarana prasarana belum memadai khususnya jenjang SD/MI. Sampai dengan tahun 2015 persentase ruang kelas yang baik baru mencapai 85,14% bahkan yang rusak berat dan ringan mencapai 14,86%, disamping itu penerapan kurikulum 2013 harus segera dilaksanakan.

3. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam Pelayanan Pendidikan Non Formal.

   Program Pendidikan Non Formal dititk beratkan pada layanan Pendidikan Masyarakat, khususnya yang terkait dengan Pembinaan Lembaga Kursus, Penuntasan Buta Aksara dan lain-lain. Program Penuntasan Buta Aksara di Purbalingga belum menggembirakan, karena berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk yang melek huruf baru mencapai 93,45%, sehingga masih ada 7.55% yang buta aksara dan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Disamping itu kepastian/penjaminan mutu lembaga kursus juga perlu ditingkatkan sebagai upaya dalam pengurangan pengangguran melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi agar mampu terserap pada dunia kerja atau berwiraswasta.

4. Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan.

   Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sampai saat ini kualifikasi pendidik masih rendah khususnya Guru SD baru mencapai 51,58% dan Guru TK baru mencapai 31,05%. Disamping itu persentase pendidik yang bersertifikat juga masih rendah khususnya Guru SD baru mencapai 47% dan Guru TK baru mencapai 15%.

5. Belum optimalnya kepastian dalam pembinaan pendidikan karakter. Berdasarkan tayangan media massa pada akhir-akhir ini, sering dipertontokan perilaku menyimpang oleh para pelajar kita, diantaranya: tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perilaku sex menyimpang dan lain-lain, sungguh sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius. Disamping itu budaya sopan santun anak-anak kita mulai menurun, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan karakter bagi pelajar melalui para pendidik di tingkat SD,SMP di Jawa Tengah.
6. Masih terbatasnya ketersediaan dan kesetaraan Pendidikan Khusus (Diksus). Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa Pendidikan Khusus (Diksus) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun demikian sampai saat ini masih banyak lembaga Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikelola oleh Kabupaten/Kota. Hal ini menyebabkan pembinaan SLB kurang maksimal, sehingga kualitas sarana prasarna SLB sangat kurang, bahkan ketersediaan SLB ini juga belum merata dan menjangkau ke seluruh daerah, khususnya daerah terpencil. Disamping itu peran masyarakat juga perlu ditingkatkan, karena masih ada sebagian orang tua yang malu menyekolahkan anaknya.
7. Masih terbatasnya kualitas/tenaga *skill* dibidang kebudayaan, ketidakadanya pandang budaya disetiap kecamatan, kurang akurat dan kurangnya data, belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi dan belum optimalnya koordinasi dengan dinas terkait baik dalam maupun luar daerah.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap kegiatan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi Bupati Purbalingga selama kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan Sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Sekolah

   Tujuan : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Dasar.

   Indikator : Persentase Sekolah Akreditasi A

   Target : 1. Tahun 2018 = 73,17%
   2. Tahun 2019 = 75,20%
   3. Tahun 2020 = 79, 55%
   4. Tahun 2021 = 83,98%

   Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan.

2. Meningkatnya Apresiasi Terhadap Budaya Daerah dan Pelestarian Budaya.

   Tujuan : Melestarikan Seni Budaya Daerah.

   Indikator : Cakupan Obyek Pemajuan Kebudayaan.

   Target : 1. Tahun 2018 = 63,64%
   2. Tahun 2019 = 63,64%
   3. Tahun 2020 = 72,27%
   4. Tahun 2021 = 100%

   Sasaran : Meningkatkan Apresiasi Terhadap Budaya Daerah dan Pelestarian Budaya.

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Meningkatkan Layanan Wajib Belajar 9 Tahun yang merata dan berkualitas
   a. Strategi :

      Peningkatan layanan pendidikan dasar (Dikdas) melalui pengembangan kelembagaan, pemenuhan sarana prasarana, Implementasi kurikulum, pembinaan kesiswaan dan pengayaan sumber belajar.

   b. Kebijakan :

      Mendayagunakan semua potensi layanan pendidikan dasar (Dikdas).

2. Meningkatnya Apresiasi Terhadap Budaya Daerah dan Pelestarian Budaya
   a. Strategi :
      1) Peningkatan layanan pelestarian budaya melalui program festival seni budaya pengiriman Tim Kesenian Tingkat Provinsi dan Nasional, konservasi situs / cagar budaya, kemah budaya, apresiasi seni, revitalisasi dan dokumentasi kesenian tradisional, pengelolaan museum, monument dan panggung kesenian, menyertakan lomba karya tulis ilmiah, serta lawatan sejarah.
      2) Penguatan perencanaan dan manajemen layanan kebudayaan yang professional, efektif dan efisien yang berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal
   b. Kebijakan :
      1) Peningkatan layanan pelestarian budaya melalui program festival seni budaya pengiriman Tim Kesenian Tingkat Provinsi dan Nasional, konservasi situs / cagar budaya, kemah budaya, apresiasi seni, revitalisasi dan dokumentasi kesenian tradisional, pengelolaan museum, monument dan panggung kesenian, menyertakan lomba karya tulis ilmiah, serta lawatan sejarah.

2) Penguatan perencanaan dan manajemen layanan kebudayaan yang professional, efektif dan efisien yang berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
				2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Derajat dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan	APK PAUD	%	60	61	62	63
		APK SD sederajat	%	109,4	109,6	110	110
		APK SMP sederajat	%	100,2	100,3	100,3	100,3
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DINDIKBUD	Indeks	79	80	81	82
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Prosentase PAUD berakreditasi A	%	2,5	2,53	2,55	2,65
		Prosentase SD berakreditasi A	%	60	61	62	63
		Prosentase SMP berakreditasi A	%	32	35	45	55
Melestarikan seni budaya daerah	Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah dan pelestarian budaya	Cakupan pembinaan objek kebudayaan	%	63,64	63,64	72,27	100
		Cakupan pelestarian cagar budaya	%	14,29	18,11	11,18	35,54
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DINDIKBUD	Nilai	68,30	68, 40	68,60	70,00

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM

Program pendidikan yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan

   Indikator yang akan dicapai yaitu :

   1) Jumlah bahan dan jasa perkantoran;
   2) Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
   3) Jumlah sarana dan prasarana kantor;
   4) Jumlah sarana dan prasarana Kantor;
   5) Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai;
   6) Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD;

2. Program Pendidikan Usia Dini :

   Indikator yang akan dicapai yaitu :

   1) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 4-6 tahun;
   2) Cakupan guru PAUD memenuhi kualifikasi;

3. Program Wajar Dikdas 9 Tahun

   Indikator yang akan dicapai yaitu :

   1) APK dan APM SD/SDLB/MI/Paket A;
   2) APK dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B;

4. Program Pendidikan Non Formal

   Indikator yang akan dicapai yaitu :

   1) Cakupan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang terakreditasi;
   2) Cakupan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi;
   3) Cakupan kelulusan Warga Belajar (WB) pada UNPK;

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

   Indikator yang akan dicapai yaitu :

1) Jumlah pendidik / tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional;
2) Cakupan tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
3) Cakupan sertifikasi pendidik;
4) Cakupan pendidik lulus ujian kompetensi guru (UKG);

6. Program Managemen Pelayanan Pendidikan

   Indikator yang akan dicapai yaitu :

   1) Cakupan satuan pendidikan yang menerapkan prinsip managemen berbasis sekolah (MBS);
   2) Cakupan akreditasi PAUD;
   3) Cakupan akreditasi SD/sederajat;
   4) Cakupan akreditasi SMP/sederajat;
   5) Cakupan capaian SPM SD/sederajat/SMP/sederajat;
   6) Cakupan angka kelulusan SD/sederajat
   7) Cakupan angka kelulusan SMP/sederajat;
   8) Cakupan angka melanjutkan SD/sederajat;
   9) Cakupan angka melanjutkan SMP/ sederajat;
   10) Cakupan angka putus sekolah SD/sederajat;
   11) Cakupan angka putus sekolah SMP/sederajat;
   12) Cakupan angka mengulang SD/sederajat;
   13) Cakupan angka mengulang SMP/sederajat;
   14) Indeks integritas UN.

7. Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

   Indikator yang akan dicapai yaitu :

   1) Cakupan fasilitas pendidikan luar biasa (jumlah siswa);
   2) Cakupan fasilitas akses pendidikan tinggi anak keluarga miskin berprestasi:

8. Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

   Indikator yang akan dicapai yaitu :

   1) Cakupan kajian seni;

2) Cakupan fasilitasi seni;
3) Cakupan gelar seni;
4) Cukupan misi kesenian;
5) Cakupan sumber daya manusia kesenian;
6) Cakupan tempat gelar seni;
7) Cakupan organisasi kesenian yang aktif.

9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   Indikator yang akan dicapai yaitu :
   1) Cakupan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

B. KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, yang meliputi :
   1) Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
   2) Kegiatan Operasional (DAK Non Fisik);
   3) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Program Pendidikan Wajar Dikdas, yang meliputi :
   1) Kegiatan Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan Prestasi Tingkat SD;
   2) Kegiatan Penyelenggaran Ujian Sekolah SD/Sederajat;
   3) Kegiatan Penerapan Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum dan Standar Pendidikan Tingkat SD/Sedrajat;
   4) Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tingkat SD/Sederajat;
   5) Kegiatan Pemenuhunan Sarana Prasarana SD (DAK);
   6) Kegiatan Fasilitasi Sekolah Satu Atap;

7) Kegiatan Penganganan dan Evaluasi Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS);
8) Kegiatan Bea Siswa Prestasi SD/Sederjat,SMP/Sederajat;
9) Kegiatan Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan Prestasi Tingkat SMP/Sederajat;
10) Kegiatan Penyelenggaraan Ujian SMP/MTs;
11) Kegiatan Penerapan Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum dan Standar Pendidikan Tingkat SMP/Sedrajat;
12) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Tingkat SMP.

3. Program Pendidikan Non Formal, yang meliputi :
   1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B, C dan UNPK;
   2) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Non Formal;
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang meliputi :
   1) Bantuan Kesejahteraan GTT dan PTT;
   2) Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   3) Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   4) Evaluasi Kinerja Kependidikan dan Seleksi Kegiatan Kependidikan.
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, yang meliputi :
   1) Pengelolaan Penilaian Angka Kredit;
   2) Akreditasi dan Pembinaan Sekolah;
   3) Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan.
6. Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, yang meliputi :
   1) Bea Siswa Kedokteran.
7. Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, yang meliputi:

1) Pembinaan dan Pelatihan Seni Budaya;
2) Pengiriman Tim Kesenian;
3) Gelar Seni dan Pekan Budaya Pariwisata;
4) Festival Seni dan Budaya;
5) Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Seni Budaya.

8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang meliputi :
   1) Pemeliharaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
   2) Fasilitasi dan Pembinaan Kesejarahan;
   3) Pengiriman Tim Kesejarahan dan Cagar Budaya;
   4) Peningkatan dan Pengembangan Museum, Monumen, Panggung Kesenian.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

Urusan Pendidikan dan Kebudayaan merupakan urusan wajib bagi semua pemerintah daerah, maka kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan, IKK dan Indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD.

Dalam rangka memberikan layanan dasar dibidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor: Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016- 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan program-program pembangunan bidang pendidikan yang diorientasikan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program Bupati, sejalan dengan misi 5K Kemendiknas tentang penyelenggaraan pendidikan, sebagai berikut :

A. ASPEK KETERSEDIAAN

Pada jenjang PAUD, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 4-6 tahun sebesar 70,55%, dan APK PAUD usia 0-6 tahun sebesar 40,01%. Sedangkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 yaitu APK PAUD usia 4-6 tahun sebesar 80,00% dan APK PAUD usia 0-6 tahun sebesar 65,00%.

Pada jenjang Pendidikan Dasar SD dan SMP), indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016 adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/MI/ Paket A sebesar 109.08%, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/ Paket A sebesar 98,60% dan APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 100,52%, APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 79,00%. Sedangkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 yaitu APK SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 109,25%; APM SD/SDLB/MI/Paket A sebesar

100% dan APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 100,6%; APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 80%.

Untuk Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan (baru), indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah sebanyak 286 Desa, sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah sebanyak 461 Desa.

B. ASPEK KETERJANGKAUAN

Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,11% dan APS SMP/MTs sebesar 0,34%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah APS SD/MI sebesar 0,05% dan APS SMP/MTs sebesar 0,10%.

C. ASPEK KUALITAS

Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah Angka Kelulusan SD/SDLB/MI sebesar 99,95%, Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs sebesar 99,17%, dan Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI sebesar 7,2, Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs sebesar 6,8. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2019 untuk Angka Kelulusan SD/SDLB/MI sebesar 99,98%, Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs sebesar 99,25% dan Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI sebesar 7,15, Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs sebesar 6,90.

Untuk Prosentase Pendidik yang berkualifikasi S1/D4, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah sebesar 74,00%, sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah sebesar 100% untuk semua jenjang pendidikan.

D. ASPEK KESETARAAN

Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator yang telah dicapai apda tahun 2016 adalah Ruang Kelas SD/MI sesuai Standar Nasional Pendidikan sebesar 61,53% dan Ruang Kelas SMP/MTs sesuai Standar Nasional Pendidikan sebesar 78,06%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada

tahun 2021 adalah Ruang Kelas SD/MI sesuai Standar Nasional Pendidikan sebesar 70,50%, dan Ruang Kelas SMP/MTs sesuai Standar Pendidikan Sebesar 80,75%.

E. ASPEK KEPASTIAN

Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016 adalah SD/SDLB/MI yang terakreditasi sebesar 100,00% dan SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi sebesar 100,00%. Sedangkan indicator yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah SD/SDLB/MI yang terakreditasi sebesar 100,00% dan SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi sebesar 100,00%.

Secara rinci Indikator Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 s.d. 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga mengacu RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah sebagaimana pada tabel 6.1 di bawah ini :

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
TAHUN 2016 S.D 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SAAT INI	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					2017		2018		2019		2020		2021	
				2016	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini					5.033.000		5.033.000		5.033.000		5.033.000		5.033.000
		1	APK PAUD	58,32%	59,00%		59,01%		59,03%		59,60%		62,00%	
		2	Cakupan guru PAUD memenuhi kualifikasi	36,36	36,90		38,60		42,00		43,00		43,00	
2	Program Wajar Dikdas 9 tahun					31.480.000		31.480.000		31.480.000		31.480.000		31.480.000
		1	APK SD/sederajat	110,34%	109,12		109,39		109,59		109,99		110	
		2	APM SD/sederajat	92,61	91,25		91,30		91,35		91,40		93,50	
		3	APK SMP/sederajat	100,36	100,2		100,24		100,26		100,3		100,3	
		4	APM SMP/sederajat	69,4	69,9		69,95		69,99		70,14		72,5	
		5	Indek integritas ujian nasional SMP/sederajat											
3	Program Pendidikan Non Formal													
		1	Cakupan lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	40%	64,0%	75.000	76,0%	75.000	88,0%	7.500	100,0%	7.500	100,0%	7.500
		2	Cakupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	11%	39%	75.000	56%	75.000	72%	7.500	89%	7.500	100%	7.500
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Jumlah pendidik/tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional	1	3		5		7		8		8	
		2	Cakupan tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan	74,93	90		95		100		100		100	
		3	Cakupan sertifikasi pendidik	56,93	85		90		100		100		100	
		4	Cakupan pendidik lulus uji kompetensi guru (UKG)	75,84	85		90		95		100		100	
5	Program Manajemen Pelayanan Kependidikan					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
		1	Cakupan satuan pendidikan yang menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100	100		100		100		100			
		2	Cakupan akreditasi:											
			-PAUD	15	37		39		42		45		45	
			-SD/sederajat	60	27		30		42		45		45	
			-SMP/sederajat	12	82		83		84		85		85	

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SAAT INI	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					2017		2018		2019		2020		2021	
				2016	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
5	Program Manajemen Pelayanan Kependidikan	3	Cakupan capaian SPM:											
			-SD/sederajat	83,96	84,50		89,55		93,44		98,04		98,04	
			-SMP/sederajat	76,84	74,54		79,24		83,65		90,52		90,52	
		4	Cakupan angka kelulusan:											
			-SD/sederajat	99,70	100		100		100		100		100	
			-SMP/sederajat	99,45	100		100		100		100		100	
		5	Cakupan angka melanjutkan:											
			-SD/sederajat	99,76	87,15		87,60		86,25		86,07		86,07	
			-SMP/sederajat	84,36	84,29		85,49		84,39		84,29		84,29	
		6	Cakupan angka putus sekolah:											
			-SD/sederajat	0,32	0,20		0,19		0,18		0,17		0,17	
			-SMP/sederajat	0,44	0,87		0,79		0,71		0,69		0,69	
		7	Cakupan angka mengulang:											
			-SD/sederajat	4,06	5,20		5,00		4,96		4,80		4,80	
			-SMP/sederajat	0,17	0,23		0,22		0,21		0,20		0,20	
		8	Indeks integritas UN	90	92		93		94		95		96	
6	Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	1	Cakupan fasilitasi akses pendidikan luar biasa (Jumlah siswa)	238	250		252		252		254		256	
		2	Cakupan fasilitasi akses pendidikan menengah anak keluarga miskin (jumlah siswa)											
		3	Cakupan fasilitasi akses pendidikan tinggi anak keluarga miskin berprestasi											
7	Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	1	Cakupan Kajian Seni		68	2.405.657	68	2.405.657	68	2.405.657	68	2.405.657	68	2.405.657
		2	Cakupan Fasilitas Seni		143		143		143		143		143	
		3	Cakupan Gelar Seni		100		100		100		100		100	
		4	Cakupan Misi Kesenian		100		100		100		100		100	
		5	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian		100		100		100		100		100	
		6	Cakupan Tempat Gelar Seni		100		100		100		100		100	
		7	Cakupan Organisasi Kesenian Yang Aktif		307		307		307		307		307	
8	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	Cakupan Jumlah Juru Pelihara Cagar Budaya	40	45	159.547	50	159.547	55	159.547	60	159.547	70	159.547
		2	Jumlah Kunjungan Museum Dan Monumen		250.000		245.000		260.000		270.000		308.000	
		3	Jumlah Cagar Budaya	298	298		315		330		345		360	
		4	Cakupan Cagar Budaya Yang dikonservasi	0	2		2		2		2		2	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PURBALINGGA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	TARGET			
				2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan	APK PAUD	%	$\frac{Jumlah\ peserta\ didik\ PAUD}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 3\ -\ 6\ tahun} x\ 100$	60	61	62	63
	APK SD sederajat	%	$\frac{Jumlah\ peserta\ didik\ di\ SD/sederajat}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 7\ -\ 12\ tahun} x\ 100$	109,39	109,59	109,99	110
	APK SMP sederajat	%	$\frac{Jumlah\ peserta\ didik\ di\ SMP/sederajat}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 13\ -\ 15\ tahun} x\ 100$	100,24	100,26	100,3	100,3
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DINDIKBUD		*Indeks*	79	80	81	82
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Prosentase PAUD berakreditasi A	%	$\frac{Jumlah\ sekolah\ PAUD\ berakreditasi\ A}{Jumlah\ sekolah\ PAUD\ yg\ terakreditasi} x\ 100$	2,5	2,53	2,55	2,65
	Prosentase SD berakreditasi A	%	$\frac{Jumlah\ sekolah\ SD\ berakreditasi\ A}{Jumlah\ sekolah\ SD\ yg\ terakreditasi} x\ 100$	60	61	62	63
	Prosentase SMP berakreditasi A	%	$\frac{Jumlah\ sekolah\ SMP\ berakreditasi\ A}{Jumlah\ sekolah\ SMP\ yg\ terakreditasi} x\ 100$	32	35	45	55
Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah dan pelestarian budaya, nilai tradisi dan cagar budaya	Cakupan pembinaan objek kebudayaan	%	$\frac{Jumlah\ objek\ pemajuan\ kebudayaan\ yang\ dibina}{Seluruh\ Jumlah\ objek\ pemajuan\ kebudayaan} x\ 100$	63,64	63,64	72,27	100
	Cakupan pelestarian cagar budaya	%	$\frac{Jumlah\ benda, bangunan, struktur, situs, dan\ kawasan\ cagar\ budaya\ yang\ dilestarikan}{Jumlah\ seluruh\ benda, bangunan, struktur, situs, dan\ kawasan\ cagar\ budaya} x\ 100$	14,29	18,11	11,18	35,54
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DINDIKBUD	Nilai	*Release Inspektorat*	68,30	68, 40	68,60	70

BAB VII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun ke depan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Purbalingga kurun waktu 2016-2021 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan satuan pendidikan serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja SKPD. Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan lima tahunan dalam pembangunan pendidikan.

Terhadap dinamika penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan diberlakukan secara rasional atau dipandang strategis dalam lingkup regional maka dilakukan perubahan atau revisi RENSTRA sesuai kebutuhan organisasi.

dipandang strategis dalam lingkup regional maka dilakukan perubahan atau revisi RENSTRA sesuai kebutuhan organisasi.

Efektifitas RENSTRA ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan dalam kerangka NKRI.

Purbalingga,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

HERIYANTO, S.Pd., M.Si
Pembina
NIP. 19680214 1991031019